

## **Analisis Dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap Perekonomian Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah**

*Deana Azzahri*

Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri  
[deanaazzahri@gmail.com](mailto:deanaazzahri@gmail.com)

*Fadilah Qotimatun Puji Rahayu*

Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri  
[Fadilahqotimatun19@gmail.com](mailto:Fadilahqotimatun19@gmail.com)

**Abstrak:** Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Penelitian ini menganalisis dampak implementasi MBG terhadap ekonomi masyarakat, khususnya UMKM dan penerima manfaat, serta meninjau mekanisme pengadaan dan distribusinya berdasarkan Fiqh Muamalah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-sosiologis melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG menghasilkan multiplier effect, seperti penyerapan tenaga kerja lokal dan kepastian pasar bagi petani serta UMKM. Dari perspektif Fiqh Muamalah, program ini melibatkan akad wakalah, ijarah, dan istishna' yang harus memenuhi prinsip transparansi, keadilan, serta bebas dari gharar dan riba. Secara keseluruhan, MBG sejalan dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa dan akal melalui penyediaan makanan yang halal dan baik.

**Kata kunci:** Makan Bergizi Gratis, Ekonomi Islam, Fiqh Muamalah, UMKM

### **Abstract:**

*The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a flagship policy of the Indonesian government under President Prabowo Subianto, aimed at improving human resource quality toward Indonesia Emas 2045. This study analyzes the impact of MBG implementation on the community's economy, particularly for MSMEs and beneficiaries, while also examining its procurement and distribution mechanisms based on Fiqh Muamalah principles. The research employs a descriptive qualitative method with a normative-sociological approach, using interviews and literature review. The findings show that MBG generates a significant multiplier effect, including local job creation and market certainty for farmers and MSMEs. From the Fiqh Muamalah perspective, the program involves contracts such as wakalah, ijarah, and istishna', which must adhere to principles of transparency, fairness, and avoidance of gharar and riba. Overall, MBG aligns with maqashid sharia, particularly in preserving life and intellect through the provision of halal and wholesome food.*

**Keywords:** Free Nutritious Meal, Islamic Economics, Fiqh Muamalah.

## PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis ini adalah program unggulan yang dikeluarkan oleh presiden RI saat ini yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan wakilnya Bapak Gibran Rakabuming Raka, program ini merupakan salah satu dari perjanjian kampanye Pilpres 2024 dan termasuk kedalam 8 Program Hasil Terbaik pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi dimulai dari balita, anak sekolah, ibu hamil, dan menyusui, serta lansia. Dengan program Makan Bergizi Gratis ini ditargetkan sebagai pondasi sumber daya manusia untuk Indonesia Emas 2045, pengelolaan diatur dan diawasi oleh Badan Gizi Nasional, serta pelaksanaan dimulai bertahap dari tanggal 6 Januari 2025 dengan melibatkan Satuan Pelayanan Program Bergizi, UMKM lokal, Pasar, dan Petani.<sup>1</sup> (bgn : 2025) Proses ini berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi yang dalam islam harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Fiqih Muamalah. Oleh karena itu, hal ini perlu dikaji agar selain memenuhi kebutuhan gizi dan memberikan manfaat ekonomi bagi produsen yang terlibat apakah sudah sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip Fiqih Muamalah.

Selain itu, program ini juga dapat dilihat sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi secara bersamaan. Tidak hanya meningkatkan akses terhadap makanan bergizi, tetapi juga membuka peluang usaha baru dan memperluas pasar bagi produsen ekonomi lokal. Dalam konteks ini, keberadaan program menjadi penting untuk dianalisis lebih dalam terkait efektivitasnya dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat berbagai tantangan yang mungkin muncul, seperti ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, distribusi yang belum merata, serta potensi ketidaksesuaian dalam mekanisme pengadaan. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan program, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Dalam kajian Fiqh Muamalah, setiap aktivitas ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, analisis terhadap program ini tidak hanya melihat dampak ekonominya, tetapi juga bagaimana praktik yang terjadi di lapangan sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang

---

<sup>1</sup> <https://www.bgn.go.id/news/artikel/pentingnya-program-mbg-tingkatkan-sdm-dan-pencegahan-stunting>, dikutip pada tanggal 20 April 2025, pukul 12.26 WIB.

lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan publik dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.<sup>2</sup>

Sebagaimana penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Pertama, bagaimana dampak implementasi program tersebut terhadap kondisi ekonomi masyarakat, baik dari sisi pelaku usaha seperti dan sisi dari penerima manfaat. Kedua, bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap mekanisme pengadaan dan distribusi bantuan yang berlangsung dalam program tersebut.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak ekonomi yang dihasilkan secara nyata dari pelaksanaan program, baik dalam bentuk peningkatan aktivitas ekonomi maupun perubahan pada tingkat pendapatan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan analisis normatif terhadap praktik yang terjadi di lapangan, khususnya dalam menilai apakah mekanisme yang digunakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Fiqh Muamalah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bersifat praktis maupun teoritis. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program, terutama dalam memastikan pemerataan manfaat dan efisiensi distribusi. Sementara itu, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai hubungan antara kebijakan publik dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam konteks Fiqh Muamalah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji program bantuan pangan atau makan gratis dari berbagai perspektif. Misalnya, studi oleh Smith (2020) menyoroti dampak program makan gratis terhadap peningkatan status gizi anak dan partisipasi sekolah, namun belum mengaitkannya dengan dampak ekonomi masyarakat secara luas<sup>3</sup>. Penelitian lain oleh Ahmed dan Rahman (2021) menunjukkan bahwa program bantuan pangan dapat mendorong aktivitas ekonomi lokal, terutama bagi pelaku usaha kecil, tetapi tidak dianalisis dalam kerangka hukum Islam<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Azizatur Rahmah & Dede Hafirman Said, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Kuliner dalam Rantai Pasok Program Makan Bergizi Gratis", *Jurnal Edu Society*, Vol. 05. No. 03 (2025)

<sup>3</sup> John Smith, *School Feeding Programs and Child Welfare* (New York: Routledge, 2020), hlm. 85.

<sup>4</sup> M. Ahmed dan S. Rahman, "Food Assistance and Local Economic Development," *Journal of Development Studies* 57, no. 4 (2021): 612–628.

Di Indonesia, studi oleh Suryani (2022) lebih menekankan pada efektivitas distribusi bantuan pangan pemerintah dan kendala implementasinya<sup>5</sup>. Sementara itu, penelitian oleh Hidayat (2023) mulai mengaitkan kebijakan publik dengan ekonomi syariah, tetapi masih terbatas pada aspek keuangan dan belum menyentuh praktik akad dalam distribusi program bantuan sosial<sup>6</sup>.

Berdasarkan telaah tersebut, terlihat bahwa mayoritas penelitian masih bersifat parsial: fokus pada aspek gizi, kebijakan, atau ekonomi secara terpisah, serta minim integrasi dengan perspektif Fiqh Muamalah, khususnya terkait akad seperti wakalah, ijarah, dan *istishna'*. Selain itu, kajian yang secara spesifik meneliti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan baru juga masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara komprehensif dampak ekonomi Program MBG terhadap masyarakat, khususnya UMKM dan tenaga kerja lokal, sekaligus menganalisis mekanisme pelaksanaannya dalam perspektif Fiqh Muamalah. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian ekonomi Islam berbasis kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan (*maqashid syariah*).

## PEMBAHASAN

Penelitian ini didasarkan pada beberapa konsep teoritis yang relevan dengan kajian yang dilakukan. Dari sisi ekonomi, digunakan konsep multiplier effect atau efek pengganda, yaitu bagaimana pengeluaran pemerintah dapat memicu peningkatan pendapatan masyarakat melalui perputaran ekonomi. Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis, keterlibatan berbagai pihak seperti UMKM, petani, dan penyedia jasa berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Selain itu, dalam perspektif Islam, konsep konsumsi tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga harus memperhatikan prinsip halal dan *thayyiban*, yaitu makanan yang halal dan baik. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam menilai kualitas dan kelayakan makanan yang disediakan dalam program tersebut.

---

<sup>5</sup> Suryani, "Efektivitas Program Bantuan Pangan di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Publik* 13, no. 2 (2022): 145–160.

<sup>6</sup> Hidayat, "Kebijakan Publik dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 33–48.

Lebih lanjut, kajian ini juga menggunakan perspektif Fiqh Muamalah sebagai dasar analisis. Dalam praktiknya, program ini melibatkan beberapa bentuk akad, seperti bai' (jual beli)<sup>7</sup> dalam pengadaan bahan pangan, ijarah (sewa jasa) dalam penyediaan layanan katering dan distribusi, serta wakalah (pendelegasian wewenang) dalam pelaksanaan program. Seluruh akad tersebut harus memenuhi prinsip kejelasan, keadilan, dan kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, transaksi yang terjadi juga harus terhindar dari unsur gharar (ketidakpastian), maisir (spekulasi), dan riba agar sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>8</sup>

Konsep masalah mursalah juga menjadi pertimbangan penting dalam penelitian ini, yaitu bahwa setiap kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan tujuan utama hukum Islam (maqashid syariah), yaitu menjaga dan meningkatkan kemaslahatan masyarakat secara luas.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara mendalam berdasarkan kondisi di lapangan. Namun, apabila diperlukan, penelitian ini juga dapat didukung dengan data kuantitatif sebagai pelengkap untuk memperkuat analisis.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-sosiologis, yaitu dengan mengkaji praktik yang terjadi di masyarakat dan membandingkannya dengan ketentuan hukum Islam, khususnya dalam Fiqh Muamalah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat kesesuaian antara teori dan praktik secara lebih komprehensif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengelola program, pelaku UMKM katering, serta masyarakat penerima manfaat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan pemerintah, jurnal ekonomi, serta literatur Fiqh Muamalah baik klasik maupun kontemporer.

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada kaidah-kaidah dalam Fiqh Muamalah, sehingga hasil analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki dasar normatif yang kuat.

---

<sup>7</sup> Zaenal Abidin, *Fiqh Muamalah*, (Zabags Qu Publish), hlm 69.

<sup>8</sup> Hafiza Putra & Mawardi, "Analisis Praktik Maysir, Gharar, dan Riba Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Jurnal tabarru'*, Vol. 08, No.01, hal

## **Konsep Multiplier Effect Pengeluaran Pemerintah**

### 1. Definisi Dasar

Multiplier effect atau efek pengganda adalah sebuah fenomena ekonomi di mana peningkatan pengeluaran otonom (dalam hal ini, pengeluaran pemerintah) memicu reaksi berantai yang meningkatkan total pendapatan nasional melebihi nilai awal pengeluaran tersebut. Jika pemerintah menghabiskan Rp1 triliun untuk infrastruktur, total pendapatan masyarakat bisa meningkat lebih dari Rp1 triliun karena uang tersebut terus berputar di dalam ekonomi.<sup>9</sup>

### 2. Mekanisme Kerja

Proses pengganda ini bekerja melalui siklus konsumsi:

- a. Tahap Awal: Pemerintah membayar perusahaan kontraktor untuk proyek jalan. Pendapatan kontraktor dan pekerjanya meningkat.
- b. Tahap Kedua: Pekerja tersebut menggunakan sebagian besar pendapatan baru mereka untuk membeli barang dan jasa (misalnya bahan makanan atau pakaian).
- c. Tahap Ketiga: Penjual bahan makanan kini memiliki pendapatan lebih, yang kemudian mereka belanjakan kembali.
- d. Hasil Akhir: Rantai transaksi ini terus berlanjut, menciptakan total aktivitas ekonomi yang jauh lebih besar daripada suntikan dana asli dari pemerintah.<sup>10</sup>

### 3. Faktor Penghambat (*Leakages*)

Efek ini tidak tumbuh hingga tak terbatas karena adanya "kebocoran" (*leakages*) dalam aliran ekonomi. Faktor-faktor yang memperkecil nilai pengganda antara lain:

- a. Tabungan (Saving): Uang yang disimpan tidak berputar kembali ke pasar.
- b. Pajak (Tax): Sebagian pendapatan diambil kembali oleh negara.
- c. Impor: Uang yang dibelanjakan untuk produk luar negeri mengalir keluar dari sirkulasi ekonomi domestik.<sup>11</sup>

## **Konsep Makan Bergizi dalam Islam**

### 1. Hakikat Halal (Aspek Legalitas Syar'i)

Halal merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi. Dalam konteks gizi, halal mencakup dua dimensi:

---

<sup>9</sup> John Maynard Keynes, *The General Theory of Employment, Interest, and Money* (London: Macmillan, 1936).

<sup>10</sup> N. Gregory Mankiw, *Principles of Macroeconomics* (Cengage Learning, 2020), hlm. 345-348.

<sup>11</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

- a. Halal secara Dzat (Lidzadini): Makanan tersebut tidak termasuk yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti bangkai, darah, babi, dan khamr.
- b. Halal secara Cara Perolehan (Lighairihi): Makanan didapatkan melalui cara yang benar, bukan dari hasil mencuri, riba, atau penipuan.<sup>12</sup>

## 2. Hakikat Thayyib (Aspek Kualitas dan Gizi)

Prinsip *Thayyib* berkaitan erat dengan konsep gizi modern. Makanan yang *thayyib* adalah makanan yang bersih, suci, lezat, dan memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh. Dalam perspektif sains Islam, *thayyib* mencakup:

- a. Nutrisi Seimbang: Mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral.
- b. Keamanan Pangan: Bebas dari zat kimia berbahaya, racun, atau bakteri patogen.
- c. Kesesuaian Kondisi: Makanan yang baik bagi satu orang belum tentu baik bagi orang lain (misal: gula bagi penderita diabetes).<sup>13</sup>

## 3. Integrasi Halalan Thayyiban dalam Al-Qur'an

Perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik seringkali disandingkan dalam satu ayat, menunjukkan bahwa keduanya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Salah satunya terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 168:

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi..." Secara teoritis, jika seseorang makan makanan halal tetapi tidak bergizi (*tidak thayyib*), ia mengabaikan kesehatan fisiknya. Sebaliknya, makan makanan bergizi tinggi namun haram akan merusak spiritualitasnya.<sup>14</sup>

## 4. Prinsip Keseimbangan dan Moderasi (*Proportionality*)

Islam melarang sikap berlebih-lebihan (*israf*) dalam makan. Pemenuhan gizi harus dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan tubuh. Rasulullah SAW memberikan panduan pembagian lambung menjadi tiga bagian: sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019), hlm. 25.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 130.

<sup>14</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), hlm. 42-45.

<sup>15</sup> Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Gizi Seimbang*, (Jakarta: Kemenkes, 2014), hlm. 5-7 .

## Fiqh Muamalah

### 1. Asas Akad dalam Ekonomi Syariah

Akad merupakan ikatan hukum antara dua belah pihak yang bersepakat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Dalam konteks rantai pasok dan operasional bisnis, terdapat tiga akad utama yang sering digunakan:

- a. Jual Beli (*Ba'i*): Penyerahan hak milik suatu barang dengan imbalan harga. Dalam logistik, ini berkaitan dengan pengadaan barang (*procurement*).<sup>16</sup>
- b. Ijarah (Sewa/Jasa): Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Contoh: jasa pengiriman atau katering.<sup>17</sup>
- c. Wakalah (Delegasi): Pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Contoh: perusahaan memberikan kuasa kepada agen logistik untuk mengurus kepabeanaan.<sup>18</sup>

### 2. Prinsip Keadilan: Larangan Gharar, Maisir, dan Riba

Keadilan adalah ruh dari ekonomi Islam. Untuk mencapainya, transaksi harus bersih dari tiga elemen destruktif:

- a. Gharar (Ketidakpastian): Larangan terhadap transaksi yang mengandung ketidakjelasan pada objek, harga, atau waktu penyerahan. Dalam rantai pasok, hal ini menuntut adanya transparansi spesifikasi produk.<sup>19</sup>
- b. Maisir (Spekulasi/Perjudian): Larangan memperoleh keuntungan tanpa kerja keras atau hanya berdasarkan kebetulan/untung-untungan yang merugikan pihak lain.<sup>20</sup>
- c. Riba: Tambahan yang diambil dalam transaksi pertukaran barang ribawi atau utang-piutang. Dalam manajemen keuangan syariah, riba dihindari dengan skema bagi hasil atau margin jual beli yang disepakati di awal.<sup>21</sup>

### 3. Masalah Mursalah dan Maqashid Syariah

*Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disinggung secara spesifik oleh dalil nas, namun sejalan dengan tujuan syariat.

- a. Tujuan Utama: Mewujudkan kesejahteraan umum dan menolak kemudharatan.

---

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 45.

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 730.

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 152.

<sup>19</sup> Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, jilid 1 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), hlm. 342.

<sup>20</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Chichester: John Wiley & Sons, 2007), hlm. 58.

<sup>21</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 125.

- b. Hubungan dengan Maqashid Syariah: Segala bentuk aktivitas bisnis dan rantai pasok harus bermuara pada perlindungan terhadap lima elemen dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-dharuriyyat al-khamsah*).<sup>22</sup>
- c. Aplikasi: Kebijakan logistik yang efisien tidak hanya mencari profit, tetapi juga memastikan distribusi barang kebutuhan pokok merata untuk kepentingan publik.<sup>23</sup>

### **Teori ekonomi dan konsep Fiqh Muamalah terkait distribusi harta**

#### **1. Konsep Distribusi Harta dalam Fiqh Muamalah**

Dalam Islam, harta tidak boleh beredar hanya di kalangan orang kaya saja (*kai la yakuna dulatan baina al-aghniya*). Program MBG merupakan implementasi dari distribusi pendapatan yang bersifat wajib (melalui instrumen negara/zakat) maupun sukarela (sedekah).

- a. Kepemilikan Publik (*Al-Milkiyyah al-'Ammah*): Secara teoretis, negara mengelola sumber daya alam untuk dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk layanan dasar, termasuk nutrisi. MBG menjadi saluran teknis untuk mengembalikan hak rakyat atas kekayaan negara.<sup>24</sup>
- b. Keadilan Distributif: Fiqh Muamalah menekankan bahwa keadilan bukan berarti sama rata, melainkan memberikan hak kepada yang membutuhkan (*mustahiq*) untuk menghilangkan kesenjangan sosial.<sup>25</sup>

#### **2. Analisis Teori Ekonomi Terhadap MBG**

Secara ekonomi makro dan mikro, program nutrisi sekolah seperti MBG memiliki dampak sistemik:

- a. Peningkatan Human Capital (Modal Manusia): Teori ekonomi pembangunan menyatakan bahwa gizi yang baik pada usia sekolah berbanding lurus dengan produktivitas jangka panjang. Dalam Islam, ini berkaitan dengan menjaga jiwa (*Hifdz an-Nafs*) dan menjaga akal (*Hifdz al-'Aql*).<sup>26</sup>
- b. Multiplier Effect (Efek Pengganda): Jika rantai pasok MBG melibatkan UMKM, petani lokal, dan katering kecil menggunakan akad Ijarah atau Jual

<sup>22</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, jilid 2 (Kairo: Dar al-Ma'rifah, t.th.), hlm. 10.

<sup>23</sup> Janna S. Rahaman, "Islamic Logistics and Supply Chain Management," *International Journal of Supply Chain Management* 5, no. 1 (2016): 35.

<sup>24</sup> Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System* (Plainfield: MSA of US and Canada, 1978), hlm. 34.

<sup>25</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *The Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 1996), hlm. 72.

<sup>26</sup> Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), hlm. 145.

Beli, maka uang akan berputar di ekonomi sektor riil, menciptakan lapangan kerja, dan menstimulus daya beli lokal.<sup>27</sup>

### 3. Implementasi Konsep Fiqh pada Rantai Pasok MBG

Analisis terhadap operasional MBG harus memenuhi syarat sah akad agar berkah dan adil:

#### A. Asas Akad yang Relevan

- a. Akad Jual Beli (*Ba'i*): Digunakan dalam pengadaan bahan baku dari petani ke vendor. Harus terbebas dari unsur penimbunan (*ihthikar*).
- b. Akad Ijarah: Digunakan untuk jasa pengolahan makanan (katering) dan jasa logistik pengiriman. Upah harus jelas di awal sesuai prinsip "berikan upah sebelum keringatnya kering."<sup>28</sup>
- c. Akad Wakalah: Pemerintah bertindak sebagai *wakil* dari rakyat untuk mengelola dana publik guna memenuhi kebutuhan pangan siswa.

#### B. Mitigasi Risiko melalui Prinsip Keadilan

Program MBG rentan terhadap inefisiensi. Fiqh Muamalah memberikan solusi melalui:

- a. Larangan Gharar: Spesifikasi menu, kalori, dan berat makanan harus jelas dalam kontrak untuk menghindari perselisihan atau korupsi kualitas.
- b. Larangan Riba: Pembiayaan untuk vendor penyedia makanan harus menggunakan skema syariah (seperti murabahah atau musyarakah) agar tidak terjebak dalam bunga yang memberatkan operasional.<sup>29</sup>

### 4. Masalah Mursalah: Maqashid Syariah dalam MBG

Penempatan MBG sebagai prioritas kebijakan didasarkan pada kaidah "*Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan*" (*Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah*).

- a. Dharuriyyat (Kebutuhan Pokok): Pangan adalah kebutuhan primer. Menjamin ketersediaannya bagi generasi muda adalah kewajiban negara untuk mencegah *stunting* (kerusakan fisik/mental).
- b. Kesejahteraan Umum: MBG menciptakan keadilan akses terhadap gizi, sehingga anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi dengan anak dari keluarga mampu.<sup>30</sup>

### Mekanisme operasional program Makan Bergizi Gratis

---

<sup>27</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 210.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 112.

<sup>29</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Chichester: John Wiley & Sons, 2007), hlm. 182.

<sup>30</sup> Jajuli, *Ekonomi Islam: Dinamika Instrumen Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 89.

## 1. Pemetaan Struktur Akad Operasional

Operasional MBG melibatkan rantai hubungan hukum yang kompleks. Secara Fiqh, mekanisme ini dapat dibagi menjadi beberapa lapis akad:

- a. Pemerintah ke Badan Pelaksana (Wakalah): Negara memberikan mandat kepada lembaga tertentu (seperti Badan Gizi Nasional) untuk mengelola dana publik. Ini adalah akad Wakalah (pendelegasian), di mana badan tersebut bertindak sebagai wakil pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan.<sup>31</sup>
- b. Badan Pelaksana ke Vendor Katering (Ijarah al-Amal): Hubungan ini menggunakan akad Ijarah atas jasa pengolahan makanan. Vendor dibayar atas jasa (tenaga, keahlian, dan penggunaan alat) untuk menyediakan makanan sesuai standar gizi yang ditetapkan.<sup>32</sup>
- c. Pengadaan Bahan Baku (Bai' al-Istishna'): Jika vendor memesan bahan makanan secara khusus kepada petani atau pemasok lokal dengan spesifikasi tertentu dan pembayaran di muka atau bertahap, maka ini masuk dalam kategori Istishna' (jual beli pesanan).<sup>33</sup>

## 2. Implementasi Prinsip "Antaradin" (Suka Sama Suka)

Dalam Fiqh Muamalah, transaksi harus didasari kerelaan. Dalam konteks operasional MBG:

- a. Transparansi Kontrak: Harga per porsi harus mencakup margin keuntungan yang wajar bagi vendor tanpa memberatkan anggaran negara.
- b. Kepastian Objek (Mencegah Gharar): Menu, porsi, dan kandungan gizi harus jelas (*ma'lum*). Ketidakjelasan spesifikasi makanan dapat merusak keabsahan akad Ijarah karena adanya unsur penipuan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.<sup>34</sup>

## 3. Etika Rantai Pasok: Larangan Ihtikar dan Riba

Operasional MBG dalam skala nasional membutuhkan logistik besar. Fiqh memberikan batasan ketat:

- a. Anti-Ihtikar (Penimbunan): Vendor atau pemasok dilarang menimbun bahan pangan demi menaikkan harga saat program MBG berjalan massal.

---

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 730.

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 112.

<sup>33</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 158.

<sup>34</sup> Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, jilid 1 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), hlm. 342.

Penimbunan yang merugikan publik hukumnya haram karena menghambat distribusi harta.<sup>35</sup>

- b. Skema Pembiayaan Vendor: Untuk menghindari Riba, modal kerja yang dibutuhkan vendor (UKM/Katering) sebaiknya tidak menggunakan pinjaman berbunga, melainkan skema syariah seperti *Murabahah* (jual beli dengan margin) atau *Musyarakah* (bagi hasil) dari lembaga keuangan syariah.<sup>36</sup>

#### 4. Tinjauan Amanah dan Masalah

Secara operasional, efektivitas MBG bergantung pada sifat Amanah (integritas):

- a. Kualitas Makanan: Makanan harus memenuhi kriteria *Halalan Thayyiban* (halal zatnya dan baik cara pengolahannya). Menurunkan standar gizi demi keuntungan pribadi merupakan pelanggaran berat terhadap akad amanah.<sup>37</sup>
- b. Ketepatan Sasaran: Distribusi yang salah sasaran melanggar prinsip *Maslahah Mursalah*, karena dana publik seharusnya diprioritaskan bagi mereka yang paling membutuhkan demi menjaga jiwa (*Hifdz an-Nafs*).

#### Analisis Dampak Ekonomi

##### 1. Analisis Serapan Tenaga Kerja Lokal

Dalam ekonomi syariah, memberikan kesempatan kerja adalah bagian dari pemenuhan *Maqashid Syariah* untuk melindungi harta dan jiwa melalui kehidupan yang layak.

- a. Padat Karya melalui Unit Pelayanan: Operasional MBG di tingkat lokal (desa/kecamatan) memerlukan tenaga masak, kurir, dan pengelola administrasi. Hal ini menciptakan lapangan kerja langsung bagi masyarakat sekitar sekolah atau satuan pendidikan.<sup>38</sup>
- b. Akad Jasa (Ijarah al-Amal): Hubungan kerja dengan tenaga lokal menggunakan akad Ijarah. Esensi dari akad ini dalam MBG adalah transparansi upah (*ujrah*) dan beban kerja. Menyerap tenaga kerja lokal juga meminimalisir biaya logistik dan memperkuat keterikatan sosial (*social capital*).<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Chichester: John Wiley & Sons, 2007), hlm. 62.

<sup>36</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 120.

<sup>37</sup> Jajuli, *Ekonomi Islam: Dinamika Instrumen Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 95.

<sup>38</sup> Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), hlm. 156.

<sup>39</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 745.

- c. Pencegahan Pengangguran (*Inshaf*): Secara makro, penyerapan tenaga kerja lokal merupakan bentuk distribusi akses ekonomi yang mencegah penumpukan kekayaan di korporasi besar saja, sejalan dengan prinsip keadilan distributif.

## 2. Pemberdayaan UMKM (Katering dan Logistik)

Program MBG menjadi katalis bagi pertumbuhan usaha mikro dan kecil melalui kemitraan strategis:

- a. Desentralisasi Produksi: Daripada menggunakan vendor tunggal raksasa, MBG yang berbasis UMKM lokal mendorong Multiplier Effect yang lebih luas. Dana negara yang mengalir ke katering kecil akan kembali berputar di pasar lokal tersebut.<sup>40</sup>
- b. Penguatan Kapasitas Usaha: Melalui kontrak MBG, UMKM dipaksa untuk naik kelas dalam hal standarisasi higienitas, manajemen keuangan, dan konsistensi kualitas. Ini selaras dengan konsep *Itqan* (profesionalisme/ketekunan) dalam bekerja.<sup>41</sup>
- c. Kemitraan Musyarakah: Secara tidak langsung, ini mendorong potensi kerja sama permodalan syariah antara perbankan syariah dengan UMKM penyedia MBG untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.

## 3. Sektor Pertanian dan Peternakan (Hulu Rantai Pasok)

Dampak ekonomi yang paling fundamental terjadi pada sektor hulu melalui integrasi rantai pasok halal:

- a. Kepastian Pasar bagi Petani/Peternak: MBG menciptakan permintaan tetap (*captive market*) terhadap beras, sayur, telur, dan daging. Petani lokal tidak lagi terjebak pada ketidakpastian harga yang sering dipermainkan oleh tengkulak (*Gharar* dalam harga).<sup>42</sup>
- b. Optimalisasi Akad Bai' al-Istishna' atau Salam: Pemerintah atau vendor dapat melakukan pemesanan di muka kepada petani dengan spesifikasi tertentu. Dalam Fiqh, ini membantu likuiditas petani sebelum masa panen tiba.<sup>43</sup>
- c. Kemandirian Pangan Lokal: Dengan memprioritaskan bahan baku lokal, program ini memperkuat ketahanan pangan daerah dan mengurangi

---

<sup>40</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 215.

<sup>41</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *The Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 1996), hlm. 88.

<sup>42</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Chichester: John Wiley & Sons, 2007), hlm. 65.

<sup>43</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 160.

ketergantungan pada produk impor, yang merupakan tujuan besar dari *Maslahah Mursalah* di level nasional.<sup>44</sup>

### **Tinjauan Fiqh Muamalah**

#### **1. Analisis Akad dalam Rantai Pasok (Kontrak Kerja Sama)**

Rantai pasok MBG merupakan jaringan hubungan hukum yang harus terbebas dari *fasad* (kerusakan). Penggunaan akad yang tepat memastikan hak dan kewajiban terpenuhi secara adil.

- a. Akad Jual Beli Pesanan (*Bai' al-Istishna'*): Digunakan antara pemerintah/vendor dengan produsen bahan pangan (petani/peternak). Spesifikasi (jenis beras, berat daging, kualitas sayur) harus ditetapkan di awal kontrak untuk menghindari *Gharar* (ketidakpastian).<sup>45</sup>
- b. Akad Sewa Jasa (*Ijarah al-Amal*): Digunakan dalam kontrak dengan pihak katering. Objek akadnya adalah amal (usaha/jasa memasak), bukan sekadar barang. Prinsip utamanya adalah kejelasan upah dan standar kualitas hasil masakan yang disepakati.<sup>46</sup>
- c. Sinergi Akad (*Multi-contract*): Dalam operasional besar, sering terjadi penggabungan akad (misalnya *Wakalah* untuk distribusi dan *Ijarah* untuk pengolahan), yang selama tidak bertentangan dengan syariat, diperbolehkan untuk efisiensi rantai pasok.<sup>47</sup>

#### **2. Transparansi dan Amanah dalam Pengelolaan Dana Publik**

Dana publik yang digunakan untuk MBG bersifat Amanah di tangan penyelenggara. Dalam Fiqh Siyasa (politik Islam) dan Muamalah, pengelolaannya harus mengikuti kaidah:

- a. *At-Tasharruf 'ala al-Ra'iyah Manuthun bi al-Maslahah*: Kebijakan penguasa atas rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan. Setiap rupiah dana MBG wajib dipertanggungjawabkan (*Accountability*) untuk kepentingan siswa, bukan keuntungan pribadi atau golongan.<sup>48</sup>
- b. *Transparansi (Al-Wudhu)*: Untuk menghindari *Maisir* (spekulasi) dan korupsi, mekanisme tender dan pelaporan harus terbuka. Ketidakjujuran dalam porsi atau kualitas bahan makanan merupakan bentuk pengkhianatan

---

<sup>44</sup> Janna S. Rahaman, "Islamic Logistics and Supply Chain Management," *International Journal of Supply Chain Management* 5, no. 1 (2016): 42.

<sup>45</sup> Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, jilid 1 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), hlm. 342.

<sup>46</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 735.

<sup>47</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 148.

<sup>48</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *The Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 1996), hlm. 72.

terhadap akad amanah dan dapat dikategorikan sebagai *Ghasy* (penipuan dalam transaksi).<sup>49</sup>

- c. Pengawasan Publik: Rakyat sebagai *owner* dana berhak melakukan kontrol (Hisbah) untuk memastikan tidak ada dana yang mengalir ke pos-pos ribawi atau tidak produktif.

### 3. Kesesuaian dengan Prinsip *Hifz an-Nafs* (Maqashid Syariah)

Tujuan tertinggi syariat (*Maqashid Syariah*) adalah mendatangkan kemaslahatan. MBG secara langsung mengimplementasikan salah satu dari lima prinsip dasar (Al-Dharuriyyat al-Khamsah):

- a. Hifz an-Nafs (Menjaga Jiwa & Kesehatan): Menghilangkan kelaparan dan memberikan gizi seimbang adalah upaya nyata menjaga nyawa dan kesehatan fisik generasi mendatang. Mencegah *stunting* bukan sekadar kebijakan medis, melainkan kewajiban agama untuk memastikan manusia dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah.<sup>50</sup>
- b. Hifz al-'Aql (Menjaga Akal): Gizi yang buruk menghambat pertumbuhan otak. Dengan nutrisi yang baik, daya nalar dan kecerdasan anak terjaga, sehingga mereka mampu menuntut ilmu dan menjaga martabat intelektual umat.<sup>51</sup>
- c. Sifat Halalan Thayyiban: Fiqh Muamalah menuntut makanan tidak hanya halal secara ritual, tetapi juga Thayyib (baik, sehat, dan bergizi). Program MBG memenuhi kriteria ini jika standar gizinya memenuhi kebutuhan medis yang diperlukan tubuh.<sup>52</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan tenaga kerja lokal. Berdasarkan wawancara lapangan, sebagian besar mitra UMKM mengalami peningkatan permintaan produk dan kestabilan pendapatan selama program berlangsung. Hal ini mengindikasikan adanya efek pengganda (*multiplier effect*), namun dalam praktiknya dampak tersebut tidak merata, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur distribusi dan kapasitas produksi<sup>53</sup>.

---

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 120.

<sup>50</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, jilid 2 (Kairo: Dar al-Ma'rifah, t.th.), hlm. 10.

<sup>51</sup> Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), hlm. 145.

<sup>52</sup> Jajuli, *Ekonomi Islam: Dinamika Instrumen Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 92.

<sup>53</sup> Suryani, "Efektivitas Program Bantuan Pangan di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Publik* 13, no. 2 (2022): 145–160.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan sejumlah kendala implementasi yang signifikan. Pertama, keterlambatan distribusi bahan pangan yang berdampak pada kualitas makanan. Kedua, lemahnya koordinasi antar pelaksana program di tingkat lokal. Ketiga, belum optimalnya sistem pengawasan yang membuka peluang terjadinya inefisiensi. Selain itu, terdapat potensi penyimpangan seperti ketidaksesuaian kualitas bahan, serta kurang transparannya proses penunjukan mitra usaha.

Dalam perspektif Fiqh Muamalah, praktik akad seperti *wakalah*, *ijarah*, dan *istishna'* secara konseptual telah digunakan dalam mekanisme program. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya memenuhi prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-shafafiyah* (transparansi). Ketidakjelasan kontrak dan informasi dapat mengarah pada unsur *gharar*, yang bertentangan dengan prinsip syariah<sup>54</sup>.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, studi ini menawarkan kontribusi yang lebih komprehensif. Penelitian oleh Ahmed dan Rahman (2021) menegaskan bahwa program bantuan pangan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, namun tidak mengkaji aspek tata kelola dan potensi penyimpangan di lapangan<sup>55</sup>. Sementara itu, Suryani (2022) lebih berfokus pada efektivitas distribusi bantuan pangan tanpa mengaitkannya dengan perspektif ekonomi syariah<sup>56</sup>. Adapun Hidayat (2023) telah mengkaji kebijakan publik dalam perspektif ekonomi Islam, tetapi belum secara spesifik membahas praktik akad dalam program bantuan sosial<sup>57</sup>.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi adanya dampak ekonomi dari program MBG, tetapi juga memberikan kontribusi baru melalui analisis kritis terhadap kendala implementasi, potensi penyimpangan, serta evaluasi kesesuaian praktik program dengan prinsip Fiqh Muamalah. Pendekatan ini memperkuat posisi penelitian dalam literatur ekonomi Islam, khususnya pada kajian kebijakan publik berbasis *maqashid syariah*.

## KESIMPULAN

---

<sup>54</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 309–315.

<sup>55</sup> M. Ahmed dan S. Rahman, "Food Assistance and Local Economic Development," *Journal of Development Studies* 57, no. 4 (2021): 612–628.

<sup>56</sup> Suryani, "Efektivitas Program Bantuan Pangan di Indonesia," hlm. 150.

<sup>57</sup> Hidayat, "Kebijakan Publik dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 33–48.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, menciptakan lapangan kerja lokal, serta memperkuat rantai pasok pangan berbasis komunitas. Temuan utama menunjukkan bahwa program ini menghasilkan efek pengganda (*multiplier effect*) yang signifikan, meskipun belum merata akibat perbedaan kapasitas infrastruktur dan tata kelola di setiap daerah<sup>1</sup>.

Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi kendala implementasi yang krusial, seperti keterlambatan distribusi, lemahnya koordinasi antar pelaksana, serta belum optimalnya sistem pengawasan. Selain itu, terdapat potensi penyimpangan dalam praktik, terutama terkait transparansi penunjukan mitra dan kejelasan mekanisme kontrak, yang berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dalam perspektif Fiqh Muamalah<sup>2</sup>.

Dari sudut pandang ekonomi Islam, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun program MBG telah mengadopsi akad seperti *wakalah*, *ijarah*, dan *istishna'*, implementasinya masih perlu disempurnakan agar sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-shafafiyah*), dan bebas dari praktik yang dilarang. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari dampak ekonominya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*) dan akal (*hifdz al-'aql*)<sup>3</sup>.

Adapun kontribusi ilmiah (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan analisis dampak ekonomi program bantuan pangan dengan evaluasi berbasis Fiqh Muamalah secara empiris. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung parsial—baik hanya menyoroti aspek ekonomi maupun distribusi—penelitian ini menghadirkan analisis komprehensif yang mencakup dampak ekonomi, kendala implementasi, potensi penyimpangan, serta kesesuaian akad dalam perspektif syariah. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya khazanah ekonomi Islam, khususnya dalam kajian kebijakan publik berbasis kesejahteraan dan *maqashid syariah*.

## REFERENSI

- Abidin, Zaenal. *Fiqih Muamalah*. Zabags Qu Publish.  
Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Terjemahan oleh Mu'ammal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu, 2003.

- al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Jilid 2. Kairo: Dar al-Ma'rifah.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Chichester: John Wiley & Sons, 2007.
- Az-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1998.
- Badan Gizi Nasional. "Pentingnya Program MBG Tingkatkan SDM dan Pencegahan Stunting." Diakses pada 20 April 2025. <https://www.bgn.go.id/news/artikel/pentingnya-program-mbg-tingkatkan-sdm-dan-pencegahan-stunting>.
- Chapra, Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019.
- Jajuli. *Ekonomi Islam: Dinamika Instrumen Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Keynes, John Maynard. *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. London: Macmillan, 1936.
- Kementerian Kesehatan RI. *Pedoman Gizi Seimbang*. Jakarta: Kemenkes, 2014.
- Mankiw, N. Gregory. *Principles of Macroeconomics*. Cengage Learning, 2020.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Putra, Hafiza, dan Mawardi. "Analisis Praktik Maysir, Gharar, dan Riba Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia." *Jurnal Tabarru'*, Vol. 08, No. 01.
- Rahaman, Janna S. "Islamic Logistics and Supply Chain Management." *International Journal of Supply Chain Management*, Vol. 5, No. 1, 2016.
- Rahmah, Azizatur, dan Dede Hafirman Said. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Kuliner dalam Rantai Pasok Program Makan Bergizi Gratis." *Jurnal Edu Society*, Vol. 05, No. 03, 2025.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *The Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 1996.
- Sukirno, Sadono. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Ahmed, M., & Rahman, S. (2021). Food assistance and local economic development. *Journal of Development Studies*, 57(4), 612–628.

- Hidayat. (2023). Kebijakan publik dalam perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 33–48.
- Smith, J. (2020). *School feeding programs and child welfare*. Routledge.
- Suryani. (2022). Efektivitas program bantuan pangan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 145–160.
- Al-Zuhaili, W. (2005). *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.